



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN MIGAS**

<p>DASAR HUKUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; 2 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan; 3 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Migas di Daerah Lepas Pantai 4 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; 5 Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 7 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pasca Operasi Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 		<p>NOMOR SOP : ..</p> <p>TGL. PEMBUATAN : ..</p> <p>TGL. REVISI : ..</p> <p>TGL. EFEKTIF : ..</p> <p>DISAHKAN OLEH : ..</p> <p align="center">Direktur Teknik dan Lingkungan Migas</p> <p align="center"><i>A. Wibowo</i></p> <p align="center">Dr. Ir. Adhi Wibowo, MSc. NIP. 196011231988031001</p> <p>NAMA SOP : ..</p> <p align="center">PERSetujuan USULAN PELAKSANAAN KEGIATAN PASCA OPERASI PADA KEGIATAN HULU MIGAS</p>
<p>KETERANGAN :</p> <p>1 SOP Evaluasi Usulan Pelaksanaan Kegiatan Pasca Operasi Hulu Migas</p>		<p>KUALIFIKASI PELAKSANA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui tugas dan fungsi pemerintah 2. Memahami peraturan/ketentuan mengenai instalasi dan/atau Peralatan yang digunakan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi 3. Memahami proses bisnis Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi 4. Mengetahui spesifikasi teknis instalasi dan/atau Peralatan 5. Mengetahui standar/code yang digunakan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
<p>KETERANGAN :</p> <p>1 SOP Evaluasi Usulan Pelaksanaan Kegiatan Pasca Operasi Hulu Migas</p>		<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instruksi Ketua Tim Evaluasi Kegiatan Pasca Operasi Pada Kegiatan Usaha Hulu Migas 2. Daftar Peralatan dan Instalasi 3. Riwayat Produksi Fasilitas 4. Rencana dan metodologi pelaksanaan pembongkaran fasilitas hulu migas 5. Standard/code teknis pembongkaran fasilitas hulu migas 6. Daftar Kontraktor, Perusahaan Penunjang dan Perusahaan Inspeksi 7. Komputer, Internet dan ATK
<p>PERINGATAN :</p> <p>Proses terganggu dari pengajuan kelengkapan dokumen dan kesesuaiannya</p>		<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</p> <p>Disimpan sebagai data elektronik dan manual</p>

No	Kegiatan	Pelaksana					Tim Evaluasi	Kelengkapan	Waktu (Hari / Kalender)	Output	Ket.
		Dirjen	Direktur	Kasubdit	Kasie	Staf/IM					
1	Dirjen Migas mendisposisikan usulan Pelaksanaan Kegiatan Pasca Operasi yang diterima dari Kepala SKK Migas / BPMA kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Migas selaku Ketua Tim Evaluasi Kegiatan Pasca Operasi Pada Kegiatan Hulu Migas							1. Surat Kepala SKK Migas / BPMA 2. Dokumen Rencana Kegiatan Pasca Operasi Pada Kegiatan Hulu Migas (telah disetujui SKK Migas / BPMA)	1	disposisi	
2	Direktur Teknik dan Lingkungan Migas menginstruksikan Kasubdit Keselamatan Hulu Migas selaku Sekretaris Tim Evaluasi Kegiatan Pasca Operasi Pada Kegiatan Hulu Migas untuk menyiapkan konsep surat undangan pertemuan membahas hasil evaluasi dan anggota tim						1. Disposisi Dirjen Migas 2. Surat Kepala SKK Migas / BPMA 3. Dokumen Rencana Kegiatan Pasca Operasi Pada Kegiatan Hulu Migas (SKK Migas / BPMA)	1	disposisi		
3	Kasubdit Keselamatan Hulu Migas membaca, meneliti dan mengajaskan Kasie Keselamatan Pekerja dan Urumun Hulu Migas untuk menyiapkan konsep surat undangan						1. Disposisi Kasubdit Keselamatan Hulu Migas 2. Surat Kepala SKK Migas / BPMA 3. Dokumen Rencana Kegiatan Pasca Operasi Pada Kegiatan Hulu Migas (SKK Migas / BPMA)	1	disposisi	Kasie menyarankan siapa saja anggota yang berkaitan dengan teknis pembongkaran fasilitas hulu migas	
4	Kasie Keselamatan Pekerja dan Urumun Hulu Migas membaca, meneliti dan mengajaskan IM/Staf untuk menyiapkan konsep surat undangan						1. Disposisi Kasie Keselamatan Pekerja dan Urumun Hulu Migas 2. Surat Kepala SKK Migas / BPMA 3. Dokumen Rencana Kegiatan Pasca Operasi Pada Kegiatan Hulu Migas (SKK Migas / BPMA)	1	konsep surat undangan		
5	Membaca, meneliti dan menyiapkan konsep surat undangan kepada anggota Tim Evaluasi Kegiatan Pasca Operasi Pada Kegiatan Hulu Migas yang berkaitan dengan pembongkaran fasilitas hulu migas						1. Disposisi Kasie Keselamatan Pekerja dan Urumun Hulu Migas 2. Surat Kepala SKK Migas / BPMA 3. Dokumen Rencana Kegiatan Pasca Operasi Pada Kegiatan Hulu Migas (SKK Migas / BPMA)	1	konsep surat undangan		
6	Membaca, memeriksa, mengoreksi, menyetujui dan meminal Konsep surat undangan						konsep surat undangan	1	konsep surat undangan	Undangan dilampiri berkas usulan pelaksanaan kegiatan pasca operasi yang disampaikan oleh Kepala SKK Migas	
7	Membaca, memeriksa, mengoreksi, menyetujui dan/atau menandatangani Konsep surat undangan						konsep surat undangan	1	surat undangan		
8	Melaksanakan pembahasan bersama anggota Tim sesuai masing-masing bidang anggota Tim						hasil evaluasi masing-masing anggota Tim	28	hasil rekomendasi tim evaluasi	Apabila perlu dapat dilakukan verifikasi lapangan	
9	Membuat konsep laporan tertulis mengenai hasil evaluasi yang sudah dibahas						hasil evaluasi masing-masing anggota Tim	3	Konsep laporan tertulis mengenai hasil evaluasi yang sudah dibahas		
10	Membaca, meneliti, mengoreksi, menyetujui dan menandatangani konsep laporan tertulis mengenai hasil evaluasi yang sudah dibahas						Konsep laporan tertulis mengenai hasil evaluasi yang sudah di bahas	1	rekomendasi hasil evaluasi usulan pelaksanaan kegiatan pasca operasi		
11	Menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil evaluasi yang sudah dibahas oleh Tim kepada Direktur Jenderal						laporan tertulis mengenai hasil evaluasi yang sudah dibahas	1	usulan pelaksanaan kegiatan pasca operasi		

Keterangan:

1) Kegiatan Pasca Operasi adalah rangkaian kegiatan pembongkaran peralatan, instalasi, dan/atau fasilitas penunjang termasuk penutupan sumur secara permanen, pemulhan lokasi, dan penanganan pelepasan atau penghapusan peralatan, instalasi, fasilitas dalam Kegiatan Usaha Hulu yang dilaksanakan sebelum atau pada saat berakhirnya Kontak Kerja Sama